



PUTUSAN

Nomor 274/PDT/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WAGIMIN PANTJE, Direktur CV. Bina Mitra Mandiri, lahir di Toli-toli tanggal 09 November 1967, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Gunung Sanghyang, Nomor : 197, Kelurahan Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

L a w a n

1. Ir. SETIAWAN TJIPTOHARDOJO, M.T., Direktur PT. Satriacipta Asta Kencana, Laki-laki, umur \pm 63 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, beralamat di Jalan Tukad Badung XIV, Nomor 3 Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ir. Wayan Santoso, S.H., M.H., dan Mochammad Ali Sadikin, S.H., para advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum WRS & Rekan, yang berkendudukan di Jalan Sunsetroad No. 8 Kuta, Kabupaten Badung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
2. Ir. HANANTO SUPRIYO PRINGGOHADI, Direktur CV. Buana Indah, lakilaki, umur \pm 61 tahun, pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jalan Buana Raya, Nomor 100 XX, Padangsembian, Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wihartono, S.H., A.A. Made Eka Dharmika, S.H., dan I Ketut Sutresna, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wihartono & Partners yang beralamat di Jalan Hasanudin No. 79 Denpasar Bali,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Dan

1. CAROLINE GENEVIEVE PIELAAT, Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, beralamat di Jalan Tukad Badung XIV, Nomor 3 Denpasar, dalam memberikan kuasa kepada Nur Abidin, S.H., M.H., C.T.L., dan I Made Sugiarta Nugraha, S.H., para advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Alpha Legal", yang berkendudukan di Jalan Buana Raya Gang Mekar II Nomor 3 Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Nopember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR, berkantor di Jalan Puduk Nomor 7, Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 274/PDT/2023/PT DPS tanggal 1 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 274/PDT/2023/PT DPS tanggal 1 Desember 2023 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1250/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 18 Oktober 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DPS



Nomor 1250/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 18 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.990.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar diucapkan pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara tersebut diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 146/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Dps tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pihak masing-masing pada tanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 November 2023 yang telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II semula Turut Tergugat II masing-masing tanggal 15 November 2023 serta tambahan memori banding tertanggal 16 November 2023 yang telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II semula Turut Tergugat II masing-masing tanggal 20 November 2023 ;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 23 November 2023, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 November 2023 dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 29 November 2023 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 November 2023 para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 1250/Pdt.G/2022/PN Dps pada tanggal 18 Oktober 2023 yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara secara elektronik dan selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Oktober 2023 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar, dengan demikian berdasarkan pasal 199 ayat (1) Rbg Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 13 November 2023 dan tambahan memori banding tanggal 17 November 2023 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1250/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 18 Oktober 2023 dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam memori banding dan tambahan memori bandingnya dan selanjutnya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam konvensi.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II telah wanprestasi ;
3. Menyatakan hukum sita jaminan atas tanah-tanah dan bangunan–bangunan yang ada di atasnya milik Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II yaitu berupa :
 - Sebidang tanah dengan bangunan rumah yang ada di atasnya milik Terbanding I/Tergugat I terletak di Jalan Tukad Badung XIV nomor : 3, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propensi Bali Sertifikat Hak Milik Nomor : 3679/Renon, luas 700 M2 tercatat atas nama istri Terbanding.I/Tergugat.I bernama Caroline Genevieve Pielaat ;
 - Sebidang tanah dengan bangunan rumah yang ada di atasnya milik Terbanding.I/Tergugat.I terletak di Jalan Tukad Badung XIV nomor : 3, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propensi Bali Sertifikat Hak Milik Nomor : 3680/Renon, luas 525 M2 tercatat atas nama istri Terbanding.I/Tergugat.I bernama Caroline Genevieve Pielaat ;
 - Sebidang tanah dengan bangunan rumah yang ada di atasnya milik Terbanding.I/Tergugat.I terletak di Jalan Tukad Badung XIV nomor : 3, Desa Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propensi Bali Sertifikat Hak Milik Nomor : 3681/Renon, luas 525 M2 tercatat atas nama istri Terbanding.I/Tergugat.I bernama Caroline Genevieve Pielaat ;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya milik Terbanding.II/Tergugat.II Sertipikat Hak Milik nomor : 2123 yaitu terletak di Jalan Buana Raya 100. XX, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar – Bali ADALAH SAH DAN BERTARTILAH ;
4. Menyatakan hukum jual beli atas material barang antara Pembanding/Penggugat selaku penjual dengan Terbanding.I/Tergugat.I dan Terbanding.II/Tergugat.II selaku pembeli atas barang-barang material bangunan yaitu berupa :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DPS



- Barang jenis triplek penollite 12 mm sebanyak 200 lembar dengan harga Rp. 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Barang jenis Besi ulir 10 mm dengan harga Rp. 16.594.500,- (enam belas juta lima ratus sembilan puluh empat lima ratus rupiah) ;
- Barang jenis besi polos 08 mm, 10 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm dengan harga Rp. 303.091.462,- (tiga ratus tiga juta sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) dengan ongkos kirim sebesar Rp. 14122.339 (empat belas juta seratus dua puluh dua tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) ;-
- Barang jenis triplek penollite 12 mm dengan harga Rp.34.875.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Barang jenis triplek penollite 12 mm dengan harga Rp.15.112.500,- (lima belas juta seratus dua belas ratus lima ratus rupiah) ;
- Barang jenis besi WF 300, Wf 200, WF 150, Pelat Eser 6 x 4 x 8, 10 x 4 x 8, CPN 150 dengan harga Rp.65.977.600,- (enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah) ;
- Barang jenis triplek penollite 12 mm, triplek 12 mm dengan harga Rp.36.347.500,- (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah) ;
- Barang jenis triplek penollite 12, wiremesh dengan harga Rp.49.577.500,- (empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ratus lima ratus rupiah) ;
- Barang jenis besi polos 08,10 mm, besi ulir 16 mm, 22mm, dengan harga Rp.95.200.185,-(sembilan puluh lima juta dua ratus seratus delapan puluh lima rupiah);
- Barang jenis besi ulir 10 mm,16mm, 19 mm, 25 mm, dengan harga Rp.297.766.018,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam delan belas rupiah) ;
- Barang jenis triplek penollite 12 mm dengan harga Rp. 34.875.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Barang jenis besi ulir 10 mm, 13 mm, dengan harga Rp.140.761.831,- (seratus empat pulh juta rupiah tujuh ratus enam puluh satu delan ratus tiga puluh rupiah) dengan biaya pengiriman Rp. 6.478.560,- (enam juta empat ratus tujuh puluh delapan lima ratus enma puluh rupiah) ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang jenis triplek 12 mm, triplek penolite 12 mm, dengan harga Rp.36.425.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh lima rupiah);
 - Barang jenis besi ulir 12 mm, 19 mm, 25 mm, besi ulir 10 mm, 16 mm, dengan harga Rp.155.685.368,- (seratus lima puluh lima juta rupiah enam ratus delapan lima tiga ratus delapan rupiah) ;
 - Barang jenis besi beton 8 mm, dengan harga Rp. 355.500,- (tiga ratus lima puluh lima lima ratus rupiah) ;
 - Barang jenis paku 10 cm dengan harga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh rupiah) ;
 - Barang jenis triplek 12 mm, dengan harga Rp.17.450.000,- (tujuh belas juta empat ratus lima puluh rupiah) ;
 - Barang jenis triplek 12 mm, dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah) ADALAH SAH ;
5. Menghukum Terbanding.I/Tergugat.I dan Terbanding.II/Tergugat.II untuk membayar pembelian barang-barang kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp. 1.349.489.464,- (satu miliar, tiga ratus empat puluh sembilan juta, empat ratus delapan puluh sembilan ribu, empat ratus enam puluh empat rupiah), dengan biaya ongkos pengiriman barang sebesar Rp. 62.601.484,- (enam puluh dua juta enam ratus seribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) adalah sah ;
6. Menghukum Terbanding.I/Tergugat.I dan Terbanding.II/Tergugat.II membayar denda kepada Pembanding/Penggugat sebesar RP. 1.080.000.000,- (satu miliar delapan puluh juta rupiah) atas kelalaian Terbanding.I/Tergugat.I dan Terbanding.II/Tergugat.II tidak membayar pembelian barang – barang material bangunan kepada Pembanding/Penggugat adalah sah ;
7. Menghukum Terbanding.I/Tergugat.I dan Terbanding.II/Tergugat.II membayar uang dwangsom kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Pembanding/Penggugat setiap harinya sejak putusan ini dibacakan hingga dilaksanakan ;
8. Menghukum Turut Terbanding.I/Turut Tergugat.I dan Turut Terbanding.II/Turut Tergugat.II untuk tunduk dan taat atas seluruh amar putusan yang ada dalam perkara ini, dan Turut Terbanding.II/Turut Tergugat.II menolak segala bentuk peralihan hak atas tanah dan bangunan milik Terbanding.I/Tegugat.I dan Terbanding.II/Tergugat.II yang dimohonkan sita jaminan dalam perkara ini ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DPS



9. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Terbanding.I/Tergugat.I, Terbanding.II/Tergugat.II, Turut Terbanding.I/Turut Tergugat.I dan Turut Terbanding.II/Turut Tergugat.II mengajukan perlawanan, kasasi (*uitvoebaar bij voraad*) ;

Dalam rekonsensi.

- Menolak gugatan rekonsensi Pembanding.I/Penggugat rekonsensi/Tergugat.I konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam konvensi dan rekonsensi.

- Menghukum Terbanding.I/Terbanding.II/Penggugat rekonsensi/Tergugat.I konvensi dan Terbanding.II/Tergugat.II konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan perkara ini ;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dan dalam tambahan memori bandingnya tanggal 16 November 2023 memohon sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan rekonsensi Pembanding / Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Menghukum Terbanding I / Terbanding II / Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konvensi dan Terbanding II / Tergugat II Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding dan tambahan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kuasa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DPS



Nomor 1250/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 18 Oktober 2023 dan menolak memori banding dan tambahan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1250/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 18 Oktober 2023;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;
Mengadili sendiri

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas memori banding dan tambahan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya sependapat dengan dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1250/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 18 Oktober 2023 dan menolak memori banding dan tambahan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak kontra memori banding dari Terbanding II / Tergugat II;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1250/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 18 Oktober 2023;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat dan/atau Terbanding II / Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa atas memori banding dan tambahan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1250/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 18 Oktober 2023 dan menolak memori banding dan tambahan memori banding dari Pembanding

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DPS



semula Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak memori banding dari Pembanding / Penggugat
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1250/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 18 Oktober 2023;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1250/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 18 Oktober 2023 dan telah pula membaca memori banding dan tambahan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan juga telah membaca pula kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan tentang eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II dengan amar "Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I"

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan telah menguraikan semua keadaan serta alasan hukum yang menjadi dasar putusannya, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DPS



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dalam pokok perkara dengan amar “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)”

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menilai fakta dan telah salah dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar pembelian barang material bangunan kepada Penggugat sejumlah Rp 1.349.489.464,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dan ongkos pengiriman barang sejumlah Rp 47.606.984,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat sebagai berikut :

Tergugat I

- Bahwa tidak benar posita angka 2, 3, 4 dan 5 gugatan Penggugat karena Tergugat I hanya mengenalkan pihak Hotel JCC-JSH Jimbaran Bali kepada Tergugat II, sedangkan selebihnya dalam pelaksanaan pengerjaan proyek dilakukan sepenuhnya oleh Tergugat II termasuk dalam pembelian barang-barang pada Penggugat;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek Hotel JCC-JSH Jimbaran Bali sejak dimulainya proyek tersebut sekitar bulan Nopember 2014, Tergugat I sama sekali tidak mengetahui, mengenal apalagi memesan material barang bangunan kepada Penggugat dan/atau CV Bina Mitra Mandiri;
- Bahwa oleh karena Tergugat I sama sekali tidak mengetahui ataupun mengenal Penggugat dan/atau CV Bina Mitra Mandiri, maka menjadi hal yang sangat mustahil dan tidak masuk akal apabila dikatakan Tergugat I melakukan pemesanan material kepada Penggugat untuk keperluan pekerjaan proyek

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DPS



Hotel JCC-JSH Jimbaran Bali yang jelas-jelas bukanlah proyek yang dikerjakan oleh Tergugat I;

- Bahwa PT Satriacipta Asta Kencana tidak pernah melakukan pemesanan material apapun kepada CV. Bina Mitra Mandiri. Dalam hal ini Tergugat I juga tidak pernah memberi perintah ataupun kuasa kepada siapapun termasuk Tergugat II untuk memesan barang atau material bangunan kepada Penggugat. Sehingga tidak ada kewajiban Tergugat I untuk melakukan pembayaran apapun kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat dalam Posita angka 6 (enam). Karena faktanya Tergugat I tidak pernah memesan barang-barang material kepada Penggugat, sehingga bagaimana mungkin Tergugat I dapat menerima barang-barang material dari CV. Bina Mitra Mandiri / Penggugat untuk proyek yang sepenuhnya dikerjakan oleh Tergugat II;

Bahwa tidak benar posita angka 8 (delapan) karena tidak pernah ada kesepakatan apapun baik secara tertulis maupun lisan antara Tergugat I dan Penggugat. Selain hal tersebut, Tergugat I tidak pernah tahu atau mengenal Penggugat sebelumnya sampai dengan adanya permasalahan ini, karena yang memesan, membeli dan menerima barang-barang material bangunan adalah Tergugat II tanpa sepengetahuan dari Tergugat I/ PT Satriacipta Asta Kencana. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I ikut melakukan wanprestasi adalah tidak benar, menyesatkan, mengada-ada dan ilusi semata;

- Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada poin 16 (enam belas) terkait *dwangsom* dimana Tergugat I harus membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, karena Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, melainkan Tergugat II seorang dirilah yang seharusnya bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Penggugat tidak berhak untuk menuntut uang paksa kepada Tergugat I dan tidak ada alasan yang kuat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);

Tergugat II:

- Bahwa tidak benar jika TERGUGAT I dan TERGUGAT II ada kerjasama dalam mengerjakan JCC-JSH Jimbaran Bali, namun adanya hubungan kerja Pemberi Kerja dan Pekerja dalam pengerjaan proyek JCC-JSH Jimbaran Bali TERGUGAT I selaku Direktur PT. Satriacipta Asta Kencana dan TERGUGAT II selaku manager operasionalnya. Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT point 2 (haruslah ditolak);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DPS



- Bahwa CV. Buana Indah tidak pernah menerima pengiriman barang / material dari PENGGUGAT atas pesanan PT. Satriacipta Asta Kencana, namun barang langsung dikirim kepada pengerjaan proyek JCC-JSH berdasarkan pesanan PT. Satriacipta Asta Kencana. CV. Buana Indah tidak ada relevansi dengan proyek JCC-JSH karena CV. Buana Indah mempunyai proyek tersendiri tanpa melibatkan perusahaan lain termasuk PT. Satriacipta Asta Kencana, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan yang menyatakan pesanan PT. Satriacipta Asta Kencana telah dikirim dan diterima sesuai pesanan CV. Buana Indah (*Vide : point 3 dan point 4 gugatan*) adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak logis. Bahwa berkaitan dengan 16 (enam belas) pesanan material sebagaimana point 7 bahwa pembayaran material dalam project JCCJSH dilakukan Tergugat I, bersama dengan Turut Tergugat I (istri dari Tergugat I) dan Tergugat II menggunakan rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0405758500, Nomor rekening atas nama Tergugat II dan terhadap rekening Bank BCA tersebut dapat diakses dan dikelola oleh 3 (tiga) orang yaitu Tergugat I dalam hal ini Direktur, Turut Terggugat I dan Tergugat II selaku Manager Operasional. Bahwa terdapat 22 (dua puluh dua) lembar kwitansi asli yang Tergugat II temukan apabila dijumlahkan, maka keseluruhannya total senilai Rp1.395.496.448,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), sehingga Tergugat II selaku manager operasional PT Satria Cipta Asta Kencana tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana dalil poin 8;
- Bahwa terhadap poin 10 dan 11 gugatan Penggugat bahwa adanya perbedaan nominal pemesanan dan pembelian material yang dikalim Penggugat antara gugatan perkara Nomor : No.1066/Pdt.G/2018/PN.Dps, dengan perkara gugatan *in casu* terdapat selisih nominal sebesar : Rp. 1.349.489.464 dikurangi Rp. 1.333.250.464 sama dengan Rp16.239.000,00 (enam belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah, sedangkan ongkos kirim dalam perkara dalam perkara Nomor : No. 1066/Pdt.G/2018/PN.Dps, PENGGUGAT mendalilkan biaya ongkos kirim sebesar Rp. 62.601.484,00 (*enam puluh dua juta enam ratus satu ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah*), sedangkan dalam perkara *in casu*, PENGGUGAT mendalilkan biaya ongkos kirim sebesar Rp47.606.984,00 (*empat puluh tujuh juta enam enam ratus*

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DPS



enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), apabila dikalkulasi perbedaan ongkos kirim yang diklaim PENGGUGAT antara gugatan perkara Nomor : No. 1066/Pdt.G/2018/PN.Dps, dengan perkara gugatan *in casu* terdapat selisih nominal sebesar : Rp62.601.484,00 dikurangi Rp47.606.984,00 sama dengan Rp14.994.500,00 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima rupiah);

Sehingga hal tersebut kembali membuktikan pembukuan PENGGUGAT kacau dan tidak konsisten terkait jumlah material yang belum dibayar berserta ongkos kirimnya, terlebih lagi TERGUGAT II telah menemukan FAKTA kwitansi atas nama CV.Bina Mitra Mandiri (PENGUGAT) yang telah menerima pembayaran dari PT. Satriacipta Asta Kencana sebesar Rp1.395.496.448,00 (*satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*), yang artinya pembayaran material dan biaya ongkos kirim telah lunas terbayar kepada PENGUGAT;

- Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat poin 10, 11, 12 dan 13 karena TERGUGAT II adalah pekerja dengan jabatan Manager Operasional pada PT. Satriacipta Asta Kencana milik TERGUGAT I secara hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan hukum PT. Satriacipta Asta Kencana, karena yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah TERGUGAT I selaku direktur, dan berkaitan dengan tuntutan PENGUGAT dimana PENGUGAT telah menerima pembayaran senilai total Rp. 1.395.496.448,- (*satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*) yang membuktikan telah lunasnya pembayaran kepada PENGUGAT oleh karena tidak ada tagihan lagi yang perlu dibayar oleh PT. Satriacipta Asta Kencana;
- Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan poin 14 karena tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan wanprestasi oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat tersebut diatas, maka yang perlu dibuktikan adalah :

1. Apakah benar Penggugat telah mengirimkan barang-barang material bangunan kepada Para Tergugat atas pesanan dari Para Tergugat dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DPS



apakah barang-barang material bangunan dari Penggugat tersebut diterima oleh Para Tergugat ?

2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yaitu tidak membayar pembelian barang-barang material bangunan kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan angka 1 tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 5A sampai dengan P 20B dan keterangan saksi Penggugat bernama Ni Wayan Eni Wahyuni, Eko Suparman, Heribertus Mujiadi diperoleh fakta hukum bahwa benar telah terjadi order bahan bangunan dari Para Tergugat sejak tahun 2015, dan bahan bangunan tersebut telah diantar ke tempat proyek dan diterima oleh Pak Gede, orang dari pihak Tergugat II, fakta pengiriman tersebut diatas diperkuat oleh keterangan saksi dari Tergugat II yaitu Suat Majid dan Ahmad Syahril bahwa benar barang-barang untuk proyek diterima oleh bagian logistik Tergugat I dan benar saksi Ahmad Syahril yang menerima barang-barang material bangunan atas sepengetahuan dari Gede Kusuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas terbukti bahwa telah terjadi order barang material bangunan dari toko Penggugat oleh Para Tergugat dan barang material bangunan tersebut telah diterima oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, tidak membayar pembelian barang – barang material bangunan kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Ni Wayan Eni Wahyuni selaku bagian administrasi di perusahaan Penggugat menerangkan bahwa, setelah pihak Penggugat menerima surat order barang (PO) lalu diproses dan barangnya dikirim dengan surat jalan kemudian diterima oleh bagian logistic pihak yang order barang, selanjutnya surat jalan tersebut dibawa kembali ke kantor CV milik Penggugat, lalu saksi membuat nota tagihan (*invoice*) yang dilengkapi dengan kwitansi asli yang selanjutnya dibawa kepihak Tergugat I untuk diminta tanda terima atas nota tagihan dan kwitansi asli yang saksi serahkan karena pembayarannya tidak langsung *cash* dan ada tempo pembayaran jadi kwitansi itu adalah untuk melengkapi *invoice*;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DPS



- Bahwa bukti pembayaran dari barang-barang material bangunan tersebut adalah berupa Bilyet Giro atau cek dan yang menagih pembayaran tersebut adalah Juru Tagih;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa tagihan yang belum dibayar dengan nilai diatas 1 Miliar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat telah berupaya melakukan penagihan dengan cara bertemu dengan Para Tergugat dan sempat juga ada laporan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah benar;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Heribertus Mujiadi menerangkan bahwa saksi bertugas dibagian penagihan di perusahaan Penggugat:

- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan kepada Tergugat II sebanyak 16 kali, hanya pernah sekali dibayarkan;
- Bahwa yang memesan barang sesuai nota adalah Tergugat I, tetapi yang menerima barang adalah Tergugat II, maka penagihan dilakukan kepada Tergugat II;
- Bahwa order barang-barang material bangunan milik Penggugat oleh Para Tergugat terjadi pada periode Januari 2015 sampai dengan akhir tahun 2015;
- Bahwa proses pembayaran atas tagihan-tagihan dari barang-barang material bangunan yang sudah diserahkan kepada pemesan adalah sebagai berikut :
- Bahwa setelah barang dikirim dengan surat jalan dan surat jalan langsung diserahkan ke kantor, kemudian kantor membuat Invoice atau tagihan dan saksi menjalankan tagihan itu berupa nota tagihan dan surat jalan asli dan dilampirkan surat order serta kwitansi dan saksi serahkan kepada Tergugat II dan disana diterima oleh pihak Tergugat II serta saksi diberikan tanda terima, terhadap nota dan kwitansi yang telah diterima oleh Tergugat II kemudian dijanjikan bahwa dalam jangka waktu seminggu atau dua minggu akan dibayarkan sehingga saksi diberi tanda terima atas nota tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam gugatan Rekonvensinya menyatakan sekitar bulan September 2014 Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi membuat kesepakatan secara lisan berdasarkan kepercayaan dengan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DPS



Tergugat II Konvensi untuk melaksanakan sepenuhnya proyek JCC-JSH Jimbaran-Bali. Dan pada dalil-dalil selanjutnya pada pokoknya menyatakan Tergugat II Konvensi yang telah menerima pembayaran dari pemberi pekerjaan namun tidak mau bertanggung jawab atas tagihan-tagihan dari supplier termasuk tagihan pembelian material dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebesar Rp1.349.489.464,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) ditambah denda keterlambatan pembayaran Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagaimana yang dituangkan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam gugatan *aquo* merupakan beban tanggung jawab dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II pada pokoknya menyatakan bahwa yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat adalah Tergugat I, sedangkan Tergugat II dalam proyek JCC-JSH hanya sebagai Manager Operasional sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan proyek JCC-JSH sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab hukum dari Tergugat I;

- Bahwa tidak benar ada kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II dalam mengerjakan proyek JCC-JSH Jimbaran-Bali;
- Bahwa mengingat jabatan Tergugat II sebagai Manager Operasional perusahaan, maka administrasi proyek JCC-JSH ada pada Tergugat II;
- Bahwa berdasarkan bukti TII 8 sampai dengan TII 52 berupa bukti nota tagihan dan kwitansi dari Penggugat yang ditandatangani oleh saksi Penggugat NI Wayan Eni Wahyuni, yang intinya menerangkan bahwa sudah terima dari Tergugat I sejumlah uang untuk pembayaran pengambilan barang-barang material bangunan yang dibeli/dioder dari Penggugat;
- Bahwa dari bukti-bukti kwitansi yang ada pada Tergugat II tentunya bukti tersebut tidak sesuai dengan dalil Penggugat yang mendalilkan belum dilakukan pembayaran sejumlah Rp 1.349.489.464,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dengan kata lain Tergugat I telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp 1.349.489.464,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa dengan bukti yang diajukan oleh Terbanding II yaitu bukti TII 8 sampai dengan TII 52 apakah benar telah membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran barang-barang material bangunan yang dibeli dari Penggugat?, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Penggugat Ni Wayan Eni Wahyuni tersebut diatas, bahwa keberadaan bukti TII 8 sampai dengan TII 52 pada TII adalah sesuai dengan SOP yang ada pada perusahaan Penggugat bahwa setelah barang dikirim sesuai order kepada pemesan, maka saksi akan membuat tagihan berupa nota tagihan / invoice dan dilengkapi dengan kwitansi, dengan ada kwitansi tersebut bukan berarti sudah dibayarkan oleh Tergugat I karena pembayarannya tidak langsung pada saat itu, tagihan itu diterima oleh Tergugat II tetapi ada jeda waktu antara 1 atau 2 minggu karena pembayarannya tidak cash, tetapi melalui Bilyet Giro atau cek, kalau ada pembayaran saksi menerima Bilyet Giro atau cek, keterangan saksi Ni Wayan Eni Wahyuni bersesuaian pula dengan keterangan saksi Penggugat Heribertus Mujiadi yang merupakan juru tagih dari perusahaan Penggugat, bahwa saksi saat melakukan tagihan membawa nota tagihan yang dilampiri dengan surat order, surat jalan, serta kwitansi yang saksi serahkan kepada Tergugat II, kemudian dijanjikan dalam jangka waktu satu atau dua minggu akan dibayarkan. Bahwa saksi pernah melakukan penagihan sebanyak 16 kali, tetapi hanya pernah sekali yang dibayarkan dan saksi diberikan BG (bilyet giro);

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, bahwa dapat disimpulkan walaupun kwitansi-kwitansi pembayaran tersebut ada pada Tergugat II tidak berarti Tergugat II telah melakukan pembayaran, dan juga dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II tidak ada bukti lain yang membuktikan bahwa Tergugat II telah melakukan pembayaran, juga dari dalil gugatan rekonvensi Tergugat I bahwa Tergugat II diminta untuk bertanggung jawab atas tagihan-tagihan dari para supplier termasuk tagihan dari Penggugat, terdapat bukti persangkaan bahwa tagihan Penggugat belum dibayar Tergugat;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat belum melakukan pembayaran pembelian barang-barang material bangunan yang dibeli dari Penggugat sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa walaupun antara Tergugat I dengan Tergugat II terjadi saling lempar tanggung jawab tentang siapa yang harus bertanggung jawab untuk membayar tagihan dari Penggugat tersebut, hal ini menjadi urusan antara Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikannya dan bukan merupakan urusan Penggugat dan tidak boleh merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2, angka 4 dan angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat belum membayar pembelian barang-barang material bangunan kepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar pembelian barang material kepada Penggugat dengan harga sejumlah Rp 1.349.489.464,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dan biaya ongkos pengiriman barang sebesar Rp 47.606.984,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi tidak membayar pembelian barang-barang material bangunan kepada Penggugat, maka Para Tergugat dihukum pula untuk membayar denda sebesar 6% setahun dari jumlah yang belum dibayar oleh Para Tergugat mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2023 yaitu sejumlah Rp 670.606.295,00 (enam ratus tujuh puluh juta enam ratus enam ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum gugatan Penggugat angka 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 8, oleh karena dalam hal ini menyebutkan untuk membayar sejumlah uang, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang dwangsom, yaitu dwangsom untuk pembayaran sejumlah uang dilarang, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 8 ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini dikabulkan sebagian, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk tunduk dan taat atas seluruh putusan dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan angka 9 dapat dikabulkan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa oleh karena tidak memenuhi syarat pasal 191 ayat (1) R.Bg dan SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, maka petitum gugatan Penggugat angka 10 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 3, oleh karena dalam peradilan tingkat pertama tidak diletakkan sita jaminan, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum gugatan Penggugat angka 11 dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatannya, Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengajuan gugatan rekonvensi, yaitu gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat I untuk menentang gugatan Penggugat maka sejalan dengan itu, maka subyek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa apabila mencermati gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tidak saja menuntut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tetapi juga menuntut Tergugat II Konvensi untuk ikut bertanggung jawab terhadap Penggugat Konvensi, dalam hal pembayaran atas pembelian barang-barang material bangunan yang dibeli dari Penggugat Konvensi. Dari dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, seolah-olah menarik Tergugat II Konvensi sebagai Tergugat II Rekonvensi, hal yang demikian ini dalam praktek peradilan tidak diperkenankan / dilarang, hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 636 K/Pdt/1984 bahwa menarik sesama Tergugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibenarkan hukum acara, karena gugatan rekonvensi hanya dapat diajukan kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini untuk

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DPS



kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1250/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 18 Oktober 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam R.Bg, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1250/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 18 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi ;
3. Menyatakan hukum jual beli barang-barang material bangunan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu berupa :

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DPS



- Barang jenis triplek penollite 12 mm, sebanyak 200 lembar, dibeli pada tanggal 16 Juni 2015 dengan harga sejumlah Rp46,500,000,00 ;
- Barang jenis besi ulir 10 mm, dibeli pada tanggal 29 Juni 2015 dengan harga sejumlah Rp16,594,500,00 ;
- Barang jenis besi polos 08 mm, 10 mm besi ulir 10 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm, dibeli pada tanggal 6 Agustus 2015 dengan harga sejumlah Rp.303,091,462,00 dengan ongkos pengiriman barang sebesar RP14,122,339,00 ;
- Barang jenis triplek penollite 12 mm, sebanyak 150 lembar, dibeli pada tanggal 13 Agustus 2015 dengan harga sejumlah Rp34,875,000,00 ;
- Barang jenis triplek penollite 12 mm, sebanyak 65 lembar, dibeli pada tanggal 5 September 2015 dengan harga sejumlah Rp15,112,500,00 ;
- Barang jenis besi WF 300, Wf 200, WF 150, Pelat Eser 6 x 4 x 8, 10 x 4 x 8, 20x4x8 CPN 150, dibeli pada tanggal 10 September 2015 dengan harga sejumlah Rp65,977.600,00 dengan ongkos kirim barang sebesar Rp1,600.000,00;
- Barang jenis triplek penollite 12 mm, triplek 12 mm, dibeli pada tanggal 9 September 2015 dengan harga sejumlah Rp6,347.500,00 ;
- Barang jenis triplek penollite 12, wiremesh dibeli pada tanggal 9 September 2015 dengan harga sejumlah Rp.49,577.500,00 ;
- Barang jenis besi polos 08 mm, 16 mm, besi ulir 16 mm, 22 mm, dibeli pada tanggal 13 Oktober 2015 dengan harga sejumlah Rp.95.200.185,00 dengan ongkos pengiriman barang sebesar Rp4.342.126,00 ;
- Barang jenis besi ulir 10 mm,16 mm, 19 mm, 25 mm, dibeli pada tanggal 16 September 2015 dengan harga sejumlah Rp297.766.018,00 dengan ongkos pengiriman barang sebesar Rp13.898.544,00 ;
- Barang jenis triplek penollite 12 mm, sebanyak 150 lembar, dibeli pada tanggal 21 September 2015 dengan harga sejumlah Rp34.875.000,00 ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang jenis besi ulir 10 mm, 13 mm, dibeli pada tanggal 5 Oktober 2015 dengan harga sejumlah Rp140.761.831,00 dengan ongkos pengiriman barang sebesar Rp6.478.560,00 ;
 - Barang jenis triplek 12 mm, triplek penolite 12 mm, dibeli pada tanggal 9 Oktober 2015 dengan harga sejumlah Rp36.425.000,00;
 - Barang jenis besi ulir 12 mm, 19 mm, 25 mm, 10 mm, 16 mm, dibeli pada tanggal 12 Oktober 2015 dengan harga sejumlah Rp155.685.368,00 dengan ongkos pengiriman barang sebesar Rp7.165.415,00 ;
 - Barang jenis paku 10 cm, dibeli pada tanggal 16 Oktober 2015 dengan harga sejumlah Rp1.650.000,00 ;
 - Barang jenis triplek 12 mm, sebanyak 87 lembar, dibeli pada tanggal 23 Oktober 2015 dengan harga sejumlah Rp17.450.000,00 ;
 - Barang jenis triplek 12 mm, sebanyak 8 lembar, dibeli pada tanggal 9 September 2015 dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 kemudian jual beli atas barang-barang material dimaksud adalah sah ;
4. Menyatakan hukum Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar pembelian barang material bangunan kepada Penggugat tersebut adalah perbuatan wanpretasi ;
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar pembelian barang kepada Penggugat dengan harga sejumlah Rp1.349.489.464,00(satu miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat rupiah) dengan biaya ongkos pengiriman barang sebesar Rp47.606.984,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus enam sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) adalah sah ;
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar denda sebesar 6% setahun dari jumlah yang belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2023 yaitu sejumlah Rp 670.606.295,00 (enam ratus tujuh puluh juta enam ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) adalah sah;
 7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat atas seluruh amar putusan yang ada dalam perkara ini;
 8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh kami yang terdiri dari I Made Supartha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Joni, S.H., M.H. dan Tito Suhud, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh I Made Supartha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Joni, S.H., M.H. dan I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H. berdasarkan penetapan Kembali Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 274 /PDT/2023/PT DPS tanggal 21 Desember 2023 dengan dihadiri oleh Gusti Ayu Nyoman Sucianingsih, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Joni, S.H, M.H.

I Made Supartha, S.H., M.H.

Ttd.

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gusti Ayu Nyoman Sucianingsih, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. PemberkasanRp 130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 274/PDT/2023/PT DPS